



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN**  
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008  
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id  
**KEDIRI**



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

NOMOR: 445 / 136 / 419.108.1 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA PELAYANAN RAWAT INAP

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN RAWAT INAP.
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Rawat Inap meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

*[Signature]* DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B DJATMIKO, dr., M.Kes

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## B. STANDAR PELAYANAN

### Jenis Pelayanan Rawat Inap

#### 1. Standar Pelayanan Rawat Inap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Pasien BPJS 1. Kartu BPJS 2. Surat perintah opname (Admission Note) 3. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) 2. Surat perintah opname (Admission Note) C. Pasien Biasakeskin dan Jaminan Kesehatan Lainnya : 1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK) 2. Surat Perintah Opname (Admission Note) 3. Surat Keterangan Tidak Mampu
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. DPJP melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur. 2. DPJP melakukan pengkajian awal pasien yang merujuk pada Formulir Pengkajian Medis Pasien Rawat Inap (Pengkajian Medis Umum, Pengkajian Medis Bayi Baru Lahir, Pengkajian Medis Perinatologi-NICU). 3. DPJP menuliskan pengkajian awal pasien di formulir Pengkajian Medis Pasien Rawat Inap.

NO.	KOMPONEN	URAIAN																				
		4. Pengkajian awal pasien diselesaikan dalam waktu 1x24 jam setelah pasien dinyatakan masuk sebagai pasien rawat inap. 5. Pengkajian medis ulang pasien oleh DPJP minimal dilakukan setiap hari, termasuk pada hari libur. 6. DPJP menuliskan pengkajian medis ulang pasien di Catatan Perkembangan Terintegrasi sesuai SPO Catatan Perkembangan Terintegrasi.																				
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan situasi dan kondisi pasien.																				
4.	Biaya/tarif	1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS. 2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah : <table border="1" data-bbox="607 941 1338 1540" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th data-bbox="607 941 1032 1029">Kelas</th> <th data-bbox="1032 941 1338 1029">Tarif Kamar Rawat Inap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="607 1029 1032 1079">Kelas I</td> <td data-bbox="1032 1029 1338 1079">Rp 250.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1079 1032 1128">Kelas II</td> <td data-bbox="1032 1079 1338 1128">Rp 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1128 1032 1178">Kelas III</td> <td data-bbox="1032 1128 1338 1178">Rp 150.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1178 1032 1228">ICU</td> <td data-bbox="1032 1178 1338 1228">Rp 500.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1228 1032 1278">ICCU</td> <td data-bbox="1032 1228 1338 1278">Rp 500.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1278 1032 1328">PICU</td> <td data-bbox="1032 1278 1338 1328">Rp 500.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1328 1032 1378">NICU</td> <td data-bbox="1032 1328 1338 1378">Rp 500.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1378 1032 1427">HCU</td> <td data-bbox="1032 1378 1338 1427">Rp 250.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="607 1427 1032 1477">Khusus / Isolasi</td> <td data-bbox="1032 1427 1338 1477">Rp 250.000,-</td> </tr> </tbody> </table> 3. Pasien Biakesmaskin : Gratis. 4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.	Kelas	Tarif Kamar Rawat Inap	Kelas I	Rp 250.000,-	Kelas II	Rp 200.000,-	Kelas III	Rp 150.000,-	ICU	Rp 500.000,-	ICCU	Rp 500.000,-	PICU	Rp 500.000,-	NICU	Rp 500.000,-	HCU	Rp 250.000,-	Khusus / Isolasi	Rp 250.000,-
Kelas	Tarif Kamar Rawat Inap																					
Kelas I	Rp 250.000,-																					
Kelas II	Rp 200.000,-																					
Kelas III	Rp 150.000,-																					
ICU	Rp 500.000,-																					
ICCU	Rp 500.000,-																					
PICU	Rp 500.000,-																					
NICU	Rp 500.000,-																					
HCU	Rp 250.000,-																					
Khusus / Isolasi	Rp 250.000,-																					
5.	Produk pelayanan	Layanan medis rawat inap																				
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui: 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center: 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a> 6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a>																				

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<p>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri</p> <p>8. Youtube : rsudgambirankotakediri</p> <p>9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;</p> <p>2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;</p> <p>11. Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Gambiran Kota Kediri;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Bed side monitor/ Bed patient monitor/ Patient monitor</p> <p>2. Defibrillator</p> <p>3. ECG / EKG / Electrocardiograph 12 Channels</p> <p>4. Emergency Trolley / Resucitation Crash Cart</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. ENT Examination Set
		6. Film Viewer
		7. Infusion Pump
		8. Lampu Periksa / Examination Lamp / Hanging Lamp
		9. Matras Dekubitus
		10. Minor Surgery Set
		11. Nebulizer
		12. Pen Light / Medical Flash Light
		13. Pulse Oxymeter / Pulse Oximetry / Oksigen Saturasi
		14. Stethoscope / Stetoskop
		15. Suction Pump Portable / Aspirator / Vacuum
		16. Syringe Pump
		17. Bed Patient Electric / Tempat Tidur Pasien Elektrik
		18. Bed Patient Manual / Tempat Tidur Pasien Manual
		19. Shygmomanometer Aneroid / Tensimeter Anaeroid
		20. Sphygmomanometer Digital / Tensimeter Digital
		21. Termometer Digital
		22. Timbangan Pasien
		23. Lampu Periksa
		24. Suction Pump
		25. Infusion Set
		26. Infusion Pump
		27. Oxygen Set Flow Meter
		28. Recusitation Set
		29. Sterilisator Uap
		30. Minor Surgery Instrument Set
		31. Antidecubitus Matras
		32. Gynecological Examination Set
		33. Emergency Set
		34. Film Viewer
		35. Nebulyzer
		36. Vena Section Set
		37. Cardiotocograph
		38. Food Trolley
		39. Lemari Obat (Kaca)
		40. Tensimeter
		41. Lemari Steril
		42. Bak Catheter

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		43. Meja Suntik Beroda
		44. Operating Lamp
		45. Manometer
		46. Perkakas
		47. Pinset
		48. Timbangan Bayi
		49. Instrument Trolley
		50. Meja Periksa
		51. Patient Monitor
		52. Timbangan Dewasa
		53. Sterilisator
		54. Waskom Mandi
		55. Anatomische Pinset
		56. Chirurgical Pinset
		57. Air Viva
		58. Bak Instrument
		59. Buli-buli Panas
		60. Flow Meter O2
		61. Irigator
		62. Korentang
		63. Lemari Obat Kaca
		64. Kursi Dorong
		65. Standar Infus
		66. Vena Section Set
		67. Meja Obat
		68. Gelas Takar
		69. Tabung O2
		70. Baby incubator
		71. Timbangan Dewasa
		72. Arteri Klem
		73. Kom Kompres
		74. Sputum Bak
		75. Standar Waskom
		76. Pisfot Dewasa
		77. Laser Teraphy
		78. UV Lamp
		79. Branchard
		80. Oksigen Meter Dinding

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		81. Suction Pump Dinding
		82. Dropper
		83. Automatic Emergeny
		84. Box Baby
		85. Emergency Trolley
		86. Tempat Tidur
		87. Termometer
		88. Lampu Periksa
		89. Timbangan Bayi
		90. Operating Lamp
		91. Utility Troly
		92. Heacting Set
		93. Alat Partus Set
		94. Cardiotocography Unit
		95. Manometer
		96. Alat Pemanas
		97. Gunting Bengkok
		98. Pengait IUD
		99. Spekulum
		100. Pinset
		101. Korentang
		102. Tromol Kasa
		103. Pean Bengkok
		104. Gagang Pisau No. 3
		105. Meja Ginekologi
		106. Lampu Ginekolog
		107. Chirurgical Pinset
		108. Meja Obat
		109. Busi
		110. Himinoplasti
		111. Forceps
		112. Bak Korentang
		113. Sonde Uterus
		114. Partus Instrument Set
		115. Pemecah Ketuban
		116. Sendok Kuret
		117. Tampon Tang
		118. Catheter



NO.	KOMPONEN	URAIAN
		119. Tabung O2 120. Berkas Rekam Medis 121. Ruang tunggu 122. SIM RS 123. Komputer 124. Telepon internal 125. Alat Tulis 126. Printer
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter spesialis 2. Dokter gigi 3. Dokter gigi spesialis 4. Dokter umum 5. Perawat minimal D3 Keperawatan 6. Bidan minimal D3 Kebidanan 7. Administrasi minimal SMA/ sederajat dan menguasai komputer
10.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Ka. Instalasi Rawat Inap 6. Kepala Ruang Rawat Inap 7. Satuan Pengawas Internal
11.	Jumlah pelaksana	436 personil
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat RSUD Gambiran 2. SK Kebijakan Direktur 3. SK Pedoman Pelayanan 4. SK Panduan Pelayanan 5. Standar Prosedur Operasional (SPO)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Indikator Nasional Mutu</li><li>2. Laporan Standar Pelayanan Minimal</li><li>3. Rapat Instalasi dan Manajemen</li><li>4. Laporan Kegiatan Pelayanan</li><li>5. Survei Kepuasan Masyarakat</li></ol>

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

*f* DIREKTUR RSUD GAMBIRAN

KOTA KEDIRI



ADITYA B DJATMIKO, dr., M.Kes